

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
MOBIL YANG MENYERTAKAN ADANYA PERJANJIAN
TAMBAHAN (*ACCESSOIR*) DI BB RENTCARMEDAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
RIDHO ZALFI RAMADHAN
NPM : 1906200284**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dika terjawab surti lai agar dibeberapa nomor dan tanggabya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian, Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Ridho Zalfi Ramadhan
NPM : 1906200284
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menyertakan Adanya Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) di BB Rentcarmedan
Penguji : 1. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
NIDN : 0014118104
2. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
NIDN : 0018098801
3. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
NIDN : 0113118604

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik
Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Ditetapkan di Medan

Tanggal 05 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN : 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menyertakan Adanya Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) Di BB Rentcarmedan
Nama : Ridho Zalfi Ramadhan
NPM : 1906200284
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 05 Juni 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Nurhilmiyah, S.H., M.H.</u> NIDN : 0014118104	<u>Dr. Mhd Teguh Svuhada Lubis, S.H., M.H</u> NIDN : 0018098801	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN : 0113118604

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> 📧 fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Dika terjemah surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : Ridho Zalfi Ramadhan
NPM : 1906200284
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menyertakan Adanya Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) di BB Rentcarmedan

Dosen Pembimbing : Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
NIDN : 0113118604

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 28 Mei 2024

PANITIA UJIAN

KETUA

SEKRETARIS


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN : 0118047901

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIDHO ZALFI RAMADHAN

NPM : 1906200284

PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL YANG MENYERTAKAN ADANYA PERJANJIAN TAMBAHAN (ACCESSOIR) DI BB RENTCARMEDAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 Mei 2024

DOSEN PEMBIMBING

TAUFIK HIDAYAT LUBIS S.S., S.H., M.H.

NIDN : 0113118604



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : **RIDHO ZALFI RAMADHAN**
NPM : **1906200284**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN MOBIL YANG MENYERTAKAN ADANYA PERJANJIAN TAMBAHAN (ACCESSOIR) DI BB RENTCARMEDAN**
PEMBIMBING : **TAUFIK HIDAYAT LUBIS S.S., S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-03-2023	Pengajuan judul skripsi	Taufik Lubis
07-12-2023	Acc proposal dan seminar proposal	Taufik Lubis
06-02-2024	Tambah referensi tentang rumusan masalah	Taufik Lubis
16-03-2024	Revisi rumusan masalah terkait perjanjian	Taufik Lubis
28-03-2024	Revisi pembahasan terkait perjanjian aksesoir	Taufik Lubis
07-04-2024	Sinkronkan saran, kesimpulan, rapikan penulisan	Taufik Lubis
07-05-2024	Sinkronkan rumusan masalah dan kesimpulan	Taufik Lubis
14-05-2024	Revisi kesimpulan dan saran	Taufik Lubis
20-05-2024	Acc Skripsi	Taufik Lubis

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


(TAUFIK HIDAYAT LUBIS S.S., S.H., M.H)
NIDN : 0113118604



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIDHO ZALFI RAMADHAN**
NPM : **1906200284**
Fakultas : **HUKUM**
Prodi / Bagian : **HUKUM / HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL YANG MENYERTAKAN ADANYA PERJANJIAN TAMBAHAN (*ACCESSOIR*) DI BB RENTCARMEDAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



RIDHO ZALFI RAMADHAN

NPM : 1906200284

ABSTRAK

Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menyertakan Adanya Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) di BB Rentcarmedan

Ridho Zalfi Ramadhan
NPM : 1906200284

Perjanjian sewa menyewa diatur di dalam bab VII Buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan bahwa “sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu”. Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan atau perjanjian antara pihak satu dan pihak lainnya, yang persetujuan atau perjanjian itu sendiri didefinisikan menurut Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau dua individu yang disebut dengan perikatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di BB rentcarmedan dibuat secara tertulis. Atas perjanjian tersebut ternyata ada perjanjian tambahan (*accessoir*). Perjanjian sewa menyewa tersebut berkesesuaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1570 KUHPerdata, sedangkan perjanjian tidak tertulis atau lisan diatur dalam Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melekatkan jaminan atas perjanjian pokok di perjanjian sewa menyewa mobil di BB rentcarmedan adalah suatu kewajiban, jenis jaminan yang dijaminakan adalah jaminan kebendaan yang dimasukkan ke kelompok benda bergerak, yang memiliki nilai ekonomis dan yuridis. Upaya hukum penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa menyewa mobil masih harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pihak penyewa karena dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar dan pihak penyewa sering sekali tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya. Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa di BB rentcarmedan Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi oleh pihak penyewa, dilakukan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan.

Kata Kunci : Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Tambahan (*Accessoir*),Jaminan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menyertakan Adanya Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) Di BB Rentcarmedan”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.

Terimakasih kepada Kepala Bagian Hukum Perdata, Ibu Nurhilmiah S.H., M.H., yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan Ibu Nurhilmiah S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada teman-teman seperjuangan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak (Alm) Afrizal walaupun beliau tidak ada disamping saya tetapi semoga beliau bangga melihat saya sampai di titik yang sekarang ini, dan untuk Ibu saya Rosfilawati Farma S.Pd., M.Pd yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang, juga yang selama ini memberi dukungan do'a secara lahir & batin, dan engkau mampu menjadi orang tua tunggal selama ini. Kepada abang Raudho Harry Zalfi Muharram S.E dan kakak saya Bunga Rabby Zaldi S.T yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Rahayu Dwi Alqory S.T yang mendampingi, memotivasi saya supaya menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan membantu saya, terutama Donni Alfandy Hutasoit S.H. dan T.Aqshal Fahrisyah. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Mei 2024

Hormat Saya,

Penulis

Ridho Zalfi Ramadhan

NPM : 1906200284

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Sumber Data.....	12
5. Alat Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Analisis Hukum.....	16
B. Perjanjian.....	17
C. Pengaturan dan Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa.....	35

D. Perjanjian Tambahan (<i>Accessoir</i>).....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di BB Rentcarmedan.....	39
B. Melekatkan jaminan atas perjanjian pokok di perjanjian sewa menyewa mobil di BB Rentcarmedan.....	50
C. Penyelesaian sengketa apabila timbul kerugian di pihak kreditur dan/atau debitur dalam perjanjian sewa menyewa di BB Rentcarmedan.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR WAWANCARA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan mobil rental oleh penyewa mobil diawali dengan terikatnya perusahaan pelayanan rental mobil dengan penyewa mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil untuk jangka waktu tertentu baik dengan atau tanpa diberikan jaminan oleh penyewa mobil kepada perusahaan pelayanan rental mobil, yang mana di dalam perjanjian rental mobil, pihak-pihak yang tidak memberikan jaminan tidak kepada semua orang yang menyewa mobil, melainkan hanya kepada orang-orang tertentu biasanya hanya kepada keluarga dekat atau orang-orang yang dianggap oleh perusahaan rental mobil dapat dipercaya, sedangkan yang menggunakan jaminan biasanya jaminan yang di pakai antara lain meliputi, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan motor milik sang penyewa tersebut, yang berakibat timbulnya suatu perikatan¹

Seperti halnya BB rentcarmedan yang merupakan suatu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang penyedia jasa sewa menyewa kendaraan mobil atau yang lebih dikenal dengan istilah rental mobil, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Sederhana No.26, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Usaha ini dimiliki oleh perseorangan secara pribadi yang bertindak sebagai pengusaha, mengurus, mengelola serta mengawasi

¹ Yulianti, R. (2021). *Tinjauan Hukum Sewa Menyewa Studi Tentang Mengulang sewakan Mobil Dari Pihak Rental* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

sendiri usaha miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.²

Rental mobil adalah penyedia layanan transportasi yang menawarkan jasa penyewaan mobil. Jasa penyewaan mobil ditujukan untuk masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi. Cara penyewaan mobil dapat dipinjam secara harian, mingguan, maupun bulanan. Dalam penyewaan mobil, peminjam dapat menyewa mobil dengan lepas kunci (tidak menggunakan sopir) atau menyewa mobil dengan menggunakan jasa sopir yang sudah disediakan oleh pihak rental mobil. Saat ini penyedia jasa rental mobil berkembang pesat dikarenakan lebih efektif dan efisien. Dikarenakan pengguna jasa tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan mobil.³

Sebelum BB rentcar medan menyewakan mobilnya kepada pihak penyewa, pihak penyewa terlebih dahulu mendatangi tempat sewa mobil untuk memilih jenis mobil dan melihat kondisi mobil yang akan disewa. Sewa menyewa kendaraan memerlukan suatu perjanjian yang telah disepakati terlebih dahulu antara kedua belah pihak, yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Perjanjian tersebut dibuat secara sadar tanpa adanya suatu unsur paksaan dari pihak lain.⁴ Setelah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa menyepakati

² Anonim, "Sosialisasi Rancangan Undang-undang Tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum", melalui https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=863:sosialisasi-ruu-tentang-usaha-perseorangan-dan-badan-usaha-bukan-badan-hukum&catid=43&Itemid=119&lang=en, diakses pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2023 pukul 12.00 WIB.

³ Adnan Kurniawan, dkk., "Sistem Informasi Rental Mobil Terintegrasi Menggunakan Service Oriented Architecture. TRANSISTOR Elektro Dan Informatika", vol.II No. 2., 2018, halaman 134.

⁴ A. A. Pradnyaswari, "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)", 2020, halaman 119-130.

semua aturan dan ketentuan yang ada, kemudian dilakukanlah perjanjian sewa menyewa, sehingga dengan adanya perjanjian tersebut, maka terdapatlah pihak yang melakukan perjanjian dan objek perjanjian.

Perjanjian sewa menyewa diatur di dalam bab VII Buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata.⁵ Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan bahwa “sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu”.⁶

Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan atau perjanjian antara pihak satu dan pihak lainnya, yang persetujuan atau perjanjian itu sendiri didefenisikan menurut Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.⁷ Perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau dua individu yang disebut dengan perikatan.

Pada saat penyewaan kendaraan di BB rentcarmedan, selain perjanjian sewa menyewa itu sendiri yang merupakan perjanjian pokok atau baku, terdapat pula perjanjian tambahan (*accessoir*) yang berupa jaminan dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan. Pengertian perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang

⁵ Arif Rifqi Muslim, dkk., “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Di Wilayah Semarang Barat”, vol. 15 No. 2., 2022, halaman 940.

⁶ Indonesia Legal Center Publishing, 2011, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*”, Cetakan Pertama, Jakarta : CV Karya Gemilang, halaman 301.

⁷ *Ibid.*

bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jadi sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian aksesori, yaitu mengikuti perjanjian pokok.⁸

Jaminan didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman (debitur) akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian.⁹

Jaminan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Jaminan perorangan (*personal/corporate guarantee*) dan Jaminan Kebendaan. Jaminan kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, dengan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.¹⁰

Ada beberapa opsi pilihan jaminan yang diminta oleh BB rentcarmedan selaku pihak yang menyewakan antara lain adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ID card kerja, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Sepeda Motor, Mobil, Surat Tanda Nomor

⁸ H. Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 4, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 29-30.

⁹ Kamsidah, "Bagaimana pengaturan jaminan dalam perspektif KUHPerduta", melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPerduta.html#:~:text=Jaminan%20didefinisikan%20sebagai%20sesuatu%20yang,mengatur%20secara%20umum%20tentang%20jaminan>, diakses pada hari sabtu, tanggal 2 September 2023 pada pukul 19.30 WIB.

¹⁰ Sri Soedewi Masjhoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, cetakan 1, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, halaman 46- 47.

Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Deposito sejumlah uang, dll. Di antara pilihan jaminan tersebut, tidak semua harus dipenuhi oleh pihak penyewa. Umumnya BB rentcarmedan memberikan kebijakan minimal pihak penyewa dapat menjaminkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Sepeda Motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada pihak BB rentcarmedan dan memperlihatkan bukti kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM A) dikarenakan kendaraan yang akan disewa oleh pihak penyewa berjenis Mobil. Jaminan-jaminan tersebut tentu masuk dalam perjanjian tambahan (*accessoir*) yang diluar dari perjanjian pokok yaitu perjanjian sewa menyewa.

Perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa jaminan yang bukan merupakan perjanjian baku atau pokok dari perjanjian sewa menyewa mobil ini tidak jarang menimbulkan perdebatan dari pihak penyewa. Masyarakat dalam hal ini sebagai pihak penyewa sebagian besar ada yang merasa keberatan hingga sampai ada yang mengurungkan niatnya untuk menyewa mobil tersebut. Hal ini dikarenakan sulitnya pihak penyewa dalam memenuhi perjanjian sewa menyewa yang menyertakan perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa jaminan yang diberikan oleh pihak yang menyewakan atau penyedia jasa. Salah satu alasan yang paling sering dijumpai adalah pihak penyewa yang tidak memiliki kendaraan untuk dijadikan jaminan dalam sewa menyewa mobil tersebut.¹¹

Dilatarbelakangi uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas, mempelajari, memahami dan meneliti serta menganalisis lebih mendalam

¹¹ Salim H.S, Op.Cit, hlm. 97.

mengenai perjanjian sewa menyewa mobil yang menyertakan perjanjian tambahan (*accesssoir*). Selanjutnya penulis menyusunnya dalam suatu penulisan proposal yang berjudul **Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menyertakan Adanya Perjanjian Tambahan (*Accesssoir*) Di BB Rentcarmedan.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menggambarkan analisis hukum perjanjian sewa menyewa mobil yang menyertakan adanya perjanjian tambahan (*accesssoir*) di BB Rentcarmedan. Penulis diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan, setelah diidentifikasi dan dipilih, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di BB Rentcarmedan?
- b. Apakah melekatkan jaminan atas perjanjian pokok di perjanjian sewa menyewa mobil di BB Rentcarmedan suatu kewajiban?
- c. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila timbul kerugian di pihak kreditur dan/atau debitur dalam perjanjian sewa menyewa di BB Rentcarmedan ?

2. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi pedoman dalam pengadaan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di BB Rentcarmedan.

- b. Untuk mengetahui apakah melekatkan jaminan atas perjanjian pokok di perjanjian sewa menyewa mobil di BB Rentcarmedan suatu kewajiban.
- c. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila timbul kerugian di pihak kreditur dan/atau debitur dalam perjanjian sewa menyewa di BB Rentcarmedan.

3. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini dapat memberikan faedah atau manfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.¹² Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pengambilalihan data informasi dan terutama tentang hukum perdata.
- b. Secara praktis penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.¹³

B. Definisi Operasional

Penelitian ini terdapat variabel didalam judul yang tertera, untuk membatasi variabel dalam penelitian ini, maka definisi operasional dari variabel tersebut antara lain:

1. Analisis Hukum, kata analisis terdiri dari 2 suku kata yaitu 'ana' yang artinya kembali, dan 'luein' yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan

¹² Ida Hanifah, dkk., 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, halaman 16.

¹³ *Ibid.*

maka kata tersebut memiliki arti menguraikan. Menurut asalnya analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan. Jadi secara umum, Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, dan memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.¹⁴

2. Perjanjian, menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.¹⁵
3. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.¹⁶
4. Perjanjian Tambahan (*accessoir*) adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani perjanjian *accessoir* adalah “suatu bentuk perjanjian atau/perikatan bersyarat, yang pelaksanaannya atau kebatalannya digantungkan pada

¹⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, “*Hukum Wakaf*”, Jakarta : IMAN Press, halaman 98.

¹⁵ J. Satrio, 2001, “*Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*”, Cetakan Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 11.

¹⁶ Niniek Suparni, 2007, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” , Jakarta : Rineka Cipta, halaman 373.

pemenuhan atau ketiadaan pemenuhan dari suatu syarat, kondisi atau keadaan dalam perjanjian dasar yang menjadi dasar dari pembentukannya”.¹⁷

C. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menyertakan adanya Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) Di BB Rentarmedan” ini benar-benar merupakan hasil karya yang dilakukan tanpa melakukan plagiasi. Menurut penulis layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional maupun bahan kepustakaan online, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan nya serupa sebagaimana berikut;

1. Bariq Ilmi Djonet, NIM 30301408457 Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil dan Permasalahannya (Studi Kasus Di KCG Rent Car Semarang)”. Metode dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan penelitian lapangan di Semarang. Dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di KCG Rent Car Semarang?.
 - b. Apa yang menjadi masalah dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di KCG Rent Car Semarang dan bagaimana upaya penyelesaiannya?.

¹⁷ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, “*Jaminan Fidusia*”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 48.

2. Annisa Rizka Khaira, NPM 151010060 Mahasiswa Universitas Islam Riau Tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada PT Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru”. Metode dalam penulisan ini adalah empiris dengan penelitian lapangan di Riau. Dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada PT Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru?.
 - b. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada PT Insan Mandiri di Kota Pekanbaru?.
3. Wilza Firamajari, NPM 11627201369 Mahasiswa Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa dalam Sewa Menyewa Mobil di CV Kausar Auto Jaya”. Metode dalam penulisan ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan penelitian lapangan di Riau. Dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya?.
 - b. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi Wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya?.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk proposal ini mengarah ke Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menyertakan Adanya Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) di BB Rentcarmedan.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹⁸ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁹ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang sedang berlaku.²⁰ Artinya penulis melakukan penggalan data secara langsung kepada BB Rentcarmedan yang ada di kota Medan.

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta : Ind-Hill- Co. halaman 5.

¹⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, halaman 11.

²⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016 , *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 149-150.

atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²¹ Adapun penelitian ini bersifat deskriptif, dimana dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan dan menganalisis mengenai hukum perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian tambahan (*accessoir*).

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.²² Menurut pendekatan yuridis empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyedia jasa dalam hal ini yaitu BB Rentcarmedan.²³ Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²⁴

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam ; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim

²¹ Ida Hanifah, dkk., *Op. cit.*, halaman 20.

²² Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 31.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman 10.

²⁴ Ida Hanifah, dkk, *Op.cit.*, halaman 19.

disebut pula sebagai data kewahyuan.²⁵ Hukum asal perjanjian adalah boleh dan sah. Jika perjanjian tersebut sudah dibuat, maka wajib dijalankan sebagaimana perintah dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

(QS. Al Maidah).

Dalam hadits abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati”

(HR. Abu Daud no 3594. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

- b. Data primer ; yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara kepada BB rentcarmedan.
- c. Data sekunder ; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁶

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁷ seperti ;
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang

²⁵ Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari Hukum Islam sebagai ajaran agama yang berlandas kepada wahyu memposisikan Al-qur’an dan Hadits sebagai data utama dalam penelitian Hukum Islam. Lebih lanjut, lihat Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. “Metodologi Penelitian Hukum Islam” . Jakarta : Prenadamedia, halaman 47.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, “Penelitian Hukum”, Jakarta : Prenadamedia Group, halaman 181.

Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun berdasarkan herarki.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum²⁸, kamus-kamus hukum, karya ilmiah hukum, jurnal-jurnal hukum ataupun skripsi hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²⁹

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisisioner dan observasi.³⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 52.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram : University Press, halaman 95.

adalah dengan wawancara tertulis kepada narasumber langsung, yang berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian.³¹

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.³² Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.³³

³¹ Ida Hanifah, dkk., *Op.cit.*, halaman 21.

³² Ida Hanifah, dkk., *Op.cit.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Hukum

Analisis merupakan salah satu proses yang dilakukan setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan guna memecahkan masalah yang diteliti, ketajaman dan ketepatan dalam kegunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan. Karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam suatu penelitian³⁴ Analisis berasal dari bahasa Yunani berasal dari kata *Analysis* Ana artinya atas dan lysis artinya memecahkan agar data dapat dianalisis maka terlebih dahulu data tersebut haruslah dipecah-pecahkan menurut struktur dan elemen-elemennya. Kemudian data yang sudah ada digabungkan untuk menjadi data baru. Analisis data dapat juga diartikan sebagai pengolahan data yang mana dapat dikatakan analisis data adalah berupa proses Penelaahan, Pengelompokan, Penafsiran, Sistematisasi dan verifikasi agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial dan akademis dan ilmiah.

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum adalah melakukan pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi. Analisis

³⁴ Ali Muhson, "Teknik Analisis Kuantitatif," Makalah Teknik Analisis II, 2006, 1–7, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>

permasalahan hukum yang terjadi perlu dilakukan secara hati-hati agar menghasilkan rekomendasi yang tepat sebagai solusi dari permasalahan.³⁵

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*. Buku III KUH Perdata menggunakan terminologi perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.³⁶ Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.³⁷

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa ahli hukum pun memberikan definisinya, antara lain adalah :

- a. Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, SH., yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.
- b. Menurut Prof. R. Subekti, SH., berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

³⁵ *Loc.cit.*

³⁶ R. Soeroso, 2010, *Perjanjian dibawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

³⁷ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 36.

- c. Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
- d. Menurut M. Yahya Harahap, SH berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya, tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian telah jelas diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³⁸

³⁸ Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, halaman 17.

Adapun penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut; Tentang kata sepakat, Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa tuntutan suatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁹

Menurut J. Satrio, kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua orang dimana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Adanya kehendak saja dengan demikian belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.⁴⁰

Tentang Kecakapan Bertindak, dalam Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh Undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka

³⁹ R. Subekti, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung, halaman 4.

⁴⁰ J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 129.

yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tentang suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-undang. Jumlahnya juga tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.⁴¹

Tentang sebab yang halal, artinya adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak.⁴² Menurut Subekti, adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Subyek dan Obyek Perjanjian

Tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Bahasa belanda memakai kata *schuldenaar* atau *debitur* dan *schuldeiser*

⁴¹ Subekti, *Op.cit.*, halaman 19.

⁴² Sri Soedewi Masjchon, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, Liberty, Yogyakarta, halaman 319.

atau kreditur, sedangkan dalam bahasa Indonesia kiranya dapat dipakai perkataan pihak berwajib dan pihak berhak.⁴³

Objek dalam suatu perjanjian ialah hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Objek dalam perjanjian dengan demikian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditur) mempunyai hak. Objek dalam suatu perjanjian pada umumnya adalah berupa benda.⁴⁴

4. Azas Perjanjian

Hukum perjanjian mengatur tentang beberapa azas yang terdapat dalam suatu perjanjian. Azas yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁴⁵

- a. Azas Konsensualisme, adalah suatu azas yang menyatakan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu telah lahir pada saat tercapainya consensus/sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan di dalam perjanjian yang bersangkutan. Azas ini tercerminkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Azas Kebebasan Berkontrak, adalah suatu azas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja. Azas ini tercerminkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan terdapatnya azas ini, artinya para pihak diperbolehkan dengan leluasa untuk membuat atau mengadakan perjanjian apa saja, baik itu

⁴³ R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju, halaman 13.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 19.

⁴⁵ Mgs Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta : Liberty, halaman 18.

perjanjian bernama maupun yang tidak bernama dan bila itu dibuat secara sah maka akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang.

- c. Azas Pacta Sunt Servanda, adalah suatu azas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang. Azas ini tercerminkan dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- d. Azas Kepastian Hukum, adalah merupakan satu azas esensial di samping azas-azas lainnya. Dikatakan azas esensial, karena di dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja. Kepastian hukum dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu; yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

5. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Perjanjian dalam pelaksanaannya, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut.⁴⁶

Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian

⁴⁶ Subekti, *Op.cit.*, halaman 39.

diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

6. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1361 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa cara hapusnya perikatan adalah sebagai berikut :

- a. Karena Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaharuan hutang atau novasi;
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi;
- e. Percampuran hutang;
- f. Pembebasan hutang;
- g. Musnahnya barang yang terhutang;
- h. Kebatalan atau pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal;
- j. Lewatnya waktu.

Sebab-sebab yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut :⁴⁷

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya: persetujuan akan berlaku untuk jangka waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian, seperti pada Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan

⁴⁷ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, halaman 69.

bahwa para ahli waris mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan itu, oleh ayat (4) dibatasi berlakunya untuk lima tahun.

- c. Para pihak atau Undang-undang menentukan bahwa dengan peristiwa tertentu perjanjian akan hapus, misalnya salah satu pihak meninggal dunia, untuk persetujuan pemberian kuasa, persetujuan kerja, persetujuan persekutuan.
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*) dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada persetujuan yang bersifat sementara, misalnya: persetujuan kerja, pemborongan kerja, perjanjian sewa-menyewa.
- e. Persetujuan hapus karena diputuskan oleh hakim.
- f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai.
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroping*).

7. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie”. Wan berarti buruk atau jelek dan prestatie berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Wanprestasi dapat disimpulkan sebagai prestasi yang buruk atau jelek. Wanprestasi dalam arti secara umum, adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁴⁸

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, halaman 20.

Menurut M. Yahya Harahap, SH wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dengan begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.⁴⁹

Wujud wanprestasi dapat berupa:⁵⁰

- a. Debitur tidak berprestasi Debitur tidak berprestasi artinya adalah debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya kepada kreditur. Debitur tidak berprestasi disebabkan, karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi berprestasi.
- b. Debitur keliru berprestasi Debitur keliru berprestasi yang dimaksudkan adalah dalam hal debitur memang dalam fikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Hal demikian, tetap dianggap bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok tidak berprestasi, termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya”, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Debitur terlambat berprestasi Debitur terlambat berprestasi yang dimaksudkan disini adalah ketika debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Debitur dapat digolongkan dalam kelompok

⁴⁹ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, halaman 60.

⁵⁰ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni, halaman 122.

“terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.

8. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi itu apabila benar-benar menimbulkan kerugian kepada kreditur, maka debitur “wajib” mengganti kerugian yang timbul tersebut. Wanprestasi yang menimbulkan kerugian dan debitur wajib menggantinya tersebut akan tetapi harus mempunyai hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian.⁵¹ Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur, diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kerugian yang dimaksud adalah; kerugian yang diderita kreditur dan keuntungan yang akan ia peroleh seandainya perjanjian dipenuhi.

Ganti rugi yang dapat dituntut kreditur kepada debitur hanya berupa sejumlah uang. Ganti rugi harus berbentuk uang. Tidak ada kebebasan meminta bentuk ganti rugi wanprestasi. Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa pasal tersebut menyebutkan bahwa ganti rugi diperhitungkan dengan sejumlah uang, dan tak menyebutkan cara lain.⁵²

Pada kerugian non-ekonomis yang dapat saja diderita oleh kreditur begitu pula berlakunya, karena biasanya kerugian seperti ini pun diganti dengan sesuatu yang bernilai uang sebagai alat rehabilitasinya.

9. Tanggung Jawab

Perikatan tidak akan timbul apabila tidak ada perbuatan berjanji. Perjanjian tidak akan ada apabila tidak ada persetujuan antara para pihak. Suatu perikatan

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Op.,cit.*, halaman 65.

⁵² *Ibid.*, halaman 66.

tidak ada artinya apabila prestasi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin diwujudkan. Prestasi dalam suatu perikatan untuk dapat diwujudkan perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab dalam berprestasi ini apabila tidak ada, maka kewajiban berprestasi tidak ada arti menurut hukum.⁵³

10. Macam Perjanjian

Menurut Subekti, terdapat berbagai macam bentuk dari suatu perjanjian, antara lain adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Perjanjian Jual-Beli
- b. Perjanjian Tukar-Menukar
- c. Perjanjian Sewa-Menyewa
- d. Perjanjian Sewa-Beli
- e. Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan
- f. Perjanjian Pengangkutan
- g. Perjanjian Persekutuan
- h. Perkumpulan
- i. Penghibahan
- j. Perjanjian Penitipan Barang
- k. Perjanjian Pinjam-Pakai
- l. Perjanjian Pinjam-Meminjam
- m. Perjanjian Untung-Utungan
- n. Pemberian Kuasa
- o. Perjanjian Penanggungan Utang

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Op.,cit*, halaman 13.

⁵⁴ Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung, : Alumni, halaman 1.

Ada 7 (tujuh) asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum yang harus diindahkan oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu :⁵⁵

- a. Asas sistem terbukanya hukum perjanjian, artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat dalam Buku III BW merupakan kaidah pelengkap yang boleh tidak diindahkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sejauh mana dibolehkan penyimpangan itu, berkaitan dengan asas-asas yang lain.
- b. Asas Konsensualitas, artinya sejak detik tercapainya Konsensus atau Kesepakatan antara kedua belah pihak, sejak itulah timbulnya suatu perjanjian.
- c. Asas Personalitas, artinya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian, kecuali untuk dirinya sendiri.
- d. Asas itikad baik (*in good faith, te goeder trouw, de bonne foi*). Pengertian itikad baik mempunyai dua arti :
 - 1) Arti yang *Objectif*, bahwa perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya disini, hakim dapat melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang bersangkutan.
 - 2) Arti yang *Subjectif*, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang
- e. Asas *pacta sunt servanda*, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya.
- f. Asas *force majeure* atau asas keadaan memaksa, dimana debitur di bebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya

⁵⁵ Achmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, halaman 248.

perjanjian karena sesuatu sebab yang memaksa. Keadaan yang memaksa itu adalah keadaan dimana debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.

- g. Asas *exception non adimpleti contractus* merupakan pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan kreditur pun lalai. Asas ini terutama berlaku di dalam perjanjian timbal balik.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Syarat sahnya suatu perjanjian tegas tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan, bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian baru mengikat dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :⁵⁶

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu, timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

⁵⁶ Fajaruddin, "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf", *De Lega Lata*, Vol. II No.2., 2017, halaman 288-289.

- b. Cakap membuat suatu perjanjian. Saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau belum dewasa tetapi ada walinya. Di dalam KUH Perdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah pengampuan.
- c. Mengenai hal tertentu; Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenal hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu di sini adalah obyek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki obyek tertentu yang jelas dan tegas, sehingga obyek diperjanjikan harus jelas (tidak mengira-ngira).
- d. Suatu sebab yang halal. Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subyek hukum yang mengadakan perjanjian. Apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, yaitu mengenai obyek perjanjian dan isi perjanjian, dan jika syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Sebuah perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara tertulis dan lisan. Apabila perjanjian itu dinyatakan secara tertulis, maka perjanjian tersebut disertai dengan paraf atau tanda tangan sebagai bukti bahwa penjual setuju menyerahkan hak milik atas benda kepada pembeli, dan perjanjian

secara lisan merupakan bentuk perjanjian yang paling banyak terjadi dalam masyarakat.⁵⁷

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana. Artinya perjanjian lisan itu ditemukan dalam perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi. Tidak seperti perjanjian tertulis, perjanjian lisan tidak menggunakan akta. Perjanjian tertulis dapat dibuat dalam akta di bawah tangan dan dapat dibuat juga dalam akta otentik. Cukup berisiko apabila perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan tidak menggunakan suatu akta tertulis yang dapat menjamin adanya suatu perjanjian jika salah satu pihak menyangkal/tidak mengakui telah membuat perjanjian.⁵⁸

Perjanjian tidak tertulis (lisan) adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).⁵⁹ Artinya bentuk perjanjian tertulis tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian.⁶⁰

Kelemahan dari perjanjian tidak tertulis ini yaitu dalam hal pembuktian terhadap gugatan yang diajukan apabila pihak yang digugat tidak mengakui

⁵⁷ Ahmadi Miru, 2017, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 125.

⁵⁸ R. Subekti, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung : Refika Aditama, halaman 79.

⁵⁹ Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 100.

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Kredit*, Bandung: Alumni, halaman 137.

adanya perjanjian tersebut (ingkar) dihadapan hakim (Pasal 1927 KUH Perdata yang mengatur bahwa “*suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan*”⁶¹).

Perjanjian tertulis artinya perjanjian yang dirancang oleh para pihak pada bentuk goresan pena. Terdapat tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut :⁶²

- a. Perjanjian pada bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak pada perjanjian, namun tak memiliki kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan istilah lain, Bila perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang dibutuhkan buat menandakan keberatan pihak ketiga dimaksud tak berdasar serta tak bisa dibenarkan.
- b. Perjanjian menggunakan saksi notaris buat melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya buat melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Tapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum berasal isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian tetapi pihak yg menyangkal itu merupakan pihak yang wajib menerangkan penyangkalannya.

⁶¹ Fadhel Muhammad, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila dalam Perjanjian Jual Beli secara Lisan terjadi Wanprestasi”, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol. I No. 1., 2022, halaman 34.

⁶² Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cetakan 5, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 42-43.

- c. Perjanjian yang dirancang dihadapan serta oleh notaris pada bentuk akta notariel. Akta notariel merupakan akta yang dibuat di hadapan serta di muka pejabat yang berwenang. Pejabat yg berwenang untuk itu ialah notaris, camat, PPAT, serta lain-lain. Jenis dokumen ini adalah alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan juga pihak ketiga.

Para pihak yang telah mencapai kata sepakat dapat menyatakan kesepakatan tersebut di dalam perjanjian secara tertulis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak dalam kesepakatan. Syarat tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal pemenuhan kata sepakat meliputi :⁶³

- a. Identitas para pihak dalam membuat perjanjian;
- b. Kewenangan para pihak dalam membuat perjanjian;
- c. Kecakapan para pihak sudah sesuai hukum atau belum;
- d. Identitas obyek yang akan diperjanjikan;
- e. Kehalalan obyek yang akan diperjanjikan;
- f. Waktu dan tempat dimana para pihak melakukan kesepakatan; dan
- g. Terdapat pembuktian atas kesepakatan yang dibuat para pihak sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa.

Sedangkan syarat material pemenuhan kata sepakat dalam perjanjian, yaitu:⁶⁴

- a. Kejelasan para pihak menyampaikan kehendak masing-masing;
- b. Kesesuaian kehendak para pihak dengan aturan hukum yang berlaku;

⁶³ Isdian Anggraeny, dkk., "Kata Sepakat dalam Perjanjian dan Relevansinya sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi", *De Lega Lata*, Vol.V No. 1., 2020, halaman 63-64.

⁶⁴ *Ibid*,

- c. Kesepakatan tidak tersesat, tidak terpaksa, tidak tertipu, dan tidak telah diberikan karena adanya penyalahgunaan keadaan;
- d. Penerimaan dan kepercayaan pihak lain dalam perjanjian dalam persesuaian kehendak (kesepakatan);
- e. Pernyataan secara tegas dari para pihak untuk bersepakat terhadap segala isi kesepakatan.

Pemenuhan syarat-syarat tersebut di atas selanjutnya direalisasikan dalam bentuk perjanjian sebagai wujud pernyataan atas kehendak masing-masing pihak dengan memperhatikan rancangan garis besar perjanjian dan dasar hukum atas segala perbuatan hukum yang akan dilakukan.⁶⁵

Setelah perjanjian timbul dan mengikat para pihak, hal yang menjadi perhatian selanjutnya adalah tentang pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Selama ini kerap timbul permasalahan, bagaimana jika salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang dinyatakan dalam perjanjian dan apa yang seharusnya dilakukan jika hal tersebut terjadi.⁶⁶ Menurut KUHPerdara, bila salah satu pihak tidak menjalankan, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian atau pun telah memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi.⁶⁷

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan

⁶⁵ *Ibid*,

⁶⁶ Aryadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Rental) Mobil".

⁶⁷ *Ibid*.

yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang.⁶⁸ Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁶⁹ Unsur-unsur wanprestasi antara lain:⁷⁰

- a. Adanya perjanjian yang sah (1320) KUHPerdara,
- b. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan),
- c. Adanya kerugian,
- d. Adanya sanksi (dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko),
- e. Membayar perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan).

C. Pengaturan dan Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Terdapat 2 (dua) macam perjanjian yang diakui dalam pasal 1319 KUH Perdata, yaitu perjanjian nominaat dan perjanjian innominaat. Perjanjian nominaat adalah “perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata”, yang termasuk dalam perjanjian nominaat adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggung utang, perdamaian, dan lain-lain. Perjanjian

⁶⁸ Eka Rahayu, “Tanggung Jawab Hukum atas Wanprestasi dalam Perjanjian Subkontrak Proyek Revitalisasi dan Pembangunan Gudang Uni Pupuk PT Ghanda Raksa (Persero) Diver Medan”, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol. I No.2., 2022, halaman 185.

⁶⁹ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 74.

⁷⁰ Kartini Muljadi dkk., 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 69.

innominaat adalah “*perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat*”. Jenis perjanjian ini belum dikenal KUH Perdata.⁷¹

Pengertian perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1313 KUHPerdata yaitu “*Sesuatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*” Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang di serahkan dalam sewa menyewa tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk dinikmati penggunaannya.⁷²

1. Objek Sewa Menyewa

Objek dalam perjanjian sewa menyewa berupa barang, yaitu benda dalam perdagangan yang ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷³

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Kedua belah pihak baik yang menyewakan ataupun penyewa memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.⁷⁴

Pihak penyewa memiliki dua kewajiban pokok, yaitu :⁷⁵

- a. Membayar uang sewa pada waktunya.
- b. Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya seolah-olah barang miliknya sendiri.

⁷¹ R. Juli Moertiono, “ Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pengkaryaan dan Jasa Tenaga Kerja antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi dan PT. Asianfast Marine Industries”, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. XVIII No. 3., 2019, halaman 130.

⁷² Rezeki Yulianti, dkk., “Tinjauan Hukum Sewa Menyewa Studi Tentang Mengulangsewakan Mobil Dari Pihak Rental”.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, halaman 91.

Kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu :⁷⁶

- a. Menyerahkan barang yang disewakan itu kepada penyewa.
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
- c. Memberikan pihak penyewa kenikmatan yang tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan. Kewajiban yang lain bagi pihak yang menyewakan yaitu melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang memang menjadi kewajiban pihak penyewa selama waktu sewa.

3. Berakhirnya Perjanjian Sewa

Perjanjian sewa menyewa dapat berakhir karena dua hal, yaitu:

- a. Berakhirnya masa sewa tidak dilakukan perpanjangan membuat perjanjian sewa menyewa berakhir demi hukum,
- b. Suatu syarat perjanjian sewa menyewa pada umumnya dapat mencantumkan syarat batal maupun syarat tangguh terhadap perjanjian apabila dipenuhi suatu syarat yang diperjanjikan tersebut.⁷⁷

D. Perjanjian Tambahan (*Accessoir*)

Munir Fuady memberikan pengertian perjanjian *accessoir* adalah “perjanjian yang tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok”.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Rezeki Yulianti, dkk., *Op.cit.*

Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani perjanjian *accessoir* adalah “suatu bentuk perjanjian atau/perikatan bersyarat, yang pelaksanaannya atau kebatalannya digantungkan pada pemenuhan atau ketiadaan pemenuhan dari suatu syarat, kondisi atau keadaan dalam perjanjian dasar yang menjadi dasar dari pembentukannya”.

Perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokoknya. Konsekuensi dari perjanjian yang bersifat *accessoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum jaminan sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut batal.⁷⁸

⁷⁸ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung : Pt Citra Aditya Bakti , halaman 19.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di BB Rentcarmedan

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerduta berbunyi “*perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*”. Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, “suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.”⁷⁹

Perjanjian sewa menyewa diatur di dalam bab VII Buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerduta menyebutkan bahwa “*sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu*”.⁸⁰

⁷⁹ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, halaman 42.

⁸⁰ Arif Rifqi Muslim, dkk., *Op.cit.*

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu perbuatan hukum yang sering atau umum dilakukan di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini para pihak saling mendapatkan keuntungan, pada pihak penyewa berupa terpenuhinya kebutuhan akan suatu benda tanpa harus memiliki atau membeli benda tersebut, sedangkan bagi pihak pemberi sewa juga mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang atau keuntungan lain sesuai dengan apa yang disepakati dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa itu.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BB rentcarmedan, sebelum melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil pihak penyewa terlebih dahulu menghubungi pihak BB rentcarmedan melalui *Whatsapp* ataupun datang langsung ke tempat penyewaan mobil untuk menanyakan ketersediaan unit mobil yang ingin disewa oleh pihak penyewa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BB rentcarmedan, unit mobil yang tersedia di BB rentcarmedan ini terdiri dari berbagai macam jenis dan merek seperti Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, Toyota Kijang Innova, Toyota Avanza, Toyota Calya, Honda Jazz, Honda Brio, KIA Travello, dll. Dengan pilihan transmisi, type, dan tahun yang beragam yang dapat dipilih oleh pihak penyewa itu sendiri. Berbagai macam unit mobil tersebut juga dapat dilihat oleh pihak penyewa melalui media sosial *Instagram* BB rentcarmedan ataupun langsung menghubungi ke nomor *Whatsapp* BB rentcarmedan tersebut.⁸²

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 3 Januari 2024 pukul 13:30 wib.

Menurut salah satu anggota tim dari BB rentcarmedan yaitu Bapak Galih, terdapat perbedaan tarif atau harga penyewaan mobil yang disesuaikan dengan jenis dan merek mobil yang ingin disewa oleh pihak penyewa. Tarif atau harga penyewaan mobil juga naik dari harga normal ketika menjelang hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari natal dan tahun baru.⁸³

Setelah pihak BB rentcarmedan mengonfirmasi adanya ketersediaan unit mobil yang ingin disewa oleh pihak penyewa, maka pihak penyewa harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BB rentcarmedan yang dalam hal ini selaku pemberi sewa. Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BB rentcarmedan untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil adalah :⁸⁴

1. Jangka waktu minimal penyewaan mobil adalah 12 jam yang dihitung sejak jam pengambilan mobil oleh pihak penyewa dari pihak BB rentcarmedan.
2. Memperlihatkan kelengkapan identitas asli pihak penyewa kepada pihak BB rentcarmedan baik secara langsung ataupun dalam bentuk foto yang dikirimkan melalui *Whatsapp* yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ID *card* bagi pihak penyewa yang memiliki dan sudah bekerja, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi pihak penyewa yang masih berstatus mahasiswa/i, Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis A untuk menunjukkan legalitas dan kompetensi pihak penyewa karena dalam hal ini yang akan di sewa adalah kendaraan jenis roda 4 atau mobil.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 3 Januari 2024 pukul 14:00 wib.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 3 Januari 2024 pukul 14:30 wib.

3. Tim dari BB rentcarmedan akan melakukan survei dengan cara mendatangi langsung tempat kediaman pihak penyewa baik berupa rumah pribadi, kontrakan dan kos-kosan bagi pihak penyewa yang telah stay atau berdomilisi di kota Medan dan sekitarnya. Dengan ketentuan jarak maximal untuk melakukan survei oleh tim BB rentcarmedan adalah kurang lebih 15 KM dari tempat penyewaan yang berada di Jalan Sederhana No.26, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana dibawah jarak 10 KM tidak dikenakan biaya tambahan tetapi jika sudah diatas 10 KM maka pihak penyewa dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.50.000. untuk tim BB rentcarmedan melakukan survei.
4. Berbeda untuk pihak penyewa dari luar kota atau diluar provinsi Sumatera Utara maupun yang berada diluar jarak maximal untuk dilakukan survei, pihak penyewa tersebut juga harus memperlihatkan tiket kedatangan dan tiket keberangkatan pihak penyewa pulang ke tempat asalnya. Selain tiket kedatangan dan keberangkatan, bagi pihak penyewa yang sudah berasal dari luar Negara atau Warga Negara Asing (WNA) maka juga harus memperlihatkan paspornya kepada pihak BB rentcarmedan.
5. Bagi pihak penyewa yang sudah pernah atau sudah sering menyewa mobil di BB rentcarmedan, maka pihak BB rentcarmedan tidak perlu lagi melakukan survei kembali kepada pihak penyewa karena sudah mengenal identitas dan alamat pihak penyewa tersebut.

6. Tidak melakukan apapun yang dilarang dalam perjanjian sewa menyewa mobil nantinya seperti contohnya memindah tangankan hak sewa mobil kepada pihak lain atau pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari BB rentcarmedan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BB rentcarmedan, setelah syarat-syarat tersebut telah diketahui dan disanggupi oleh pihak penyewa, kemudian pihak penyewa dan pihak BB rentcarmedan secara bersama-sama akan melihat dan mengecek langsung kondisi unit mobil yang akan disewa oleh pihak penyewa, hal ini bertujuan agar pihak penyewa mengetahui kondisi mobil yang akan disewanya nanti. Pihak BB rentcarmedan juga akan menjelaskan dan memberitahu kondisi mobil dan apa saja kekurangan seperti halnya lecet pada bagian-bagian mobil yang sudah ada sebelum pihak penyewa itu menyewa mobil. Bapak Galih yaitu salah satu anggota tim BB rentcarmedan mengatakan inspeksi ini dilakukan dua kali, yaitu sebelum mobil ini disewa dan sesudah mobil ini disewa atau pada saat mobil ini dikembalikan kepada pihak BB rentcarmedan.⁸⁵

Setelah syarat-syarat untuk memenuhi pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut telah diketahui dan disanggupi oleh pihak yang akan menyewa dan pihak yang akan menyewa pun telah mengetahui dan menyetujui kondisi mobil yang akan disewa, maka pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil sudah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara menandatangani surat perjanjian berupa selebaran yang dibuat dibawah tangan oleh pihak BB rentcarmedan selaku pihak pemberi sewa yang kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 3 Januari 2024 pukul 15:00 wib.

yaitu pihak pemberi sewa dan pihak yang akan menyewa. Adapun isi-isi dan ketentuan perjanjian tersebut adalah :⁸⁶

1. Biodata pihak penyewa, yang dalam hal ini seperti nama lengkap, alamat dan nomor *handphone* pihak penyewa.
2. Jenis mobil dan nomor polisi mobil yang akan disewa
3. Jangka waktu penyewaan mobil, yang dalam hal ini ditulis dimulai dari tanggal dan jam pengambilan mobil sampai dengan tanggal dan jam pengembalian mobil, dan jangka waktu ini dapat diperpanjang.
4. Total biaya penyewaan mobil, yang dalam hal ini harga penyewaan dihitung secara harian atau per 24 jam, dan ditulis total keseluruhan harga penyewaan mobil apabila lebih dari 1 hari atau 24 jam.
5. Jaminan yang ditinggalkan sementara kepada pihak BB rentcarmedan, yang dalam hal ini jaminan wajib adalah KTP asli penyewa, kendaraan sepeda motor/mobil beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut. Apabila pihak penyewa tidak memiliki kendaraan maka sebagai gantinya dapat meninggalkan Deposito berupa uang yang jumlahnya ditentukan oleh pihak BB rentcarmedan yang berkisar antara Rp.1.000.000. sampai dengan Rp.3.000.000.
6. Menerangkan kelengkapan dan fungsi dari mobil yang akan disewa, yang dalam hal ini seperti lampu mobil, dongkrak kit, klakson, *headrest*, *seatbelt*, *audio/speaker* dan ban serep.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 3 Januari 2024 pukul 15:30 wib.

7. Menerangkan indikator minyak, yang dalam hal ini menunjukkan indikator sisa minyak yang ada pada mobil sebelum mobil tersebut dibawa atau disewa oleh pihak penyewa.
8. Ilustrasi gambar mobil dari segala sisi, yang dalam hal ini bertujuan menunjukkan dan menandai apabila ada lecet pada bagian-bagian mobil yang sudah ada sebelum pihak penyewa itu menyewa mobil.
9. Ketentuan bahwa kendaraan mobil yang disewa tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain/kedua tanpa seizin pemilik kendaraan.
10. Ketentuan bahwa kendaraan mobil yang disewa tidak dapat dijadikan jaminan/digadaikan dengan tujuan apapun kepada siapapun.
11. Pelanggaran 2 ketentuan diatas akan diproses melalui jalur pidana, pihak BB rentcarmedan berhak untuk mengambil kembali kendaraan mobil tersebut apabila terdapat pelanggaran dari 2 ketentuan diatas atau apabila terdapat kejanggalan lainnya mengenai pemakaian kendaraan mobil tersebut.
12. Ketentuan pengembalian kendaraan mobil harus dalam keadaan seperti pada saat ditanda tangannya surat perjanjian ini.
13. Ketentuan jika ada keterlambatan pengembalian kendaraan mobil maka penyewa akan dikenakan denda per jam sebesar 20% dari harga sewa kendaraan mobil per hari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BB rentcarmedan, ketentuan-ketentuan diatas adalah point-point yang tercantum dalam perjanjian secara tertulis. Selain perjanjian tertulis diatas ada juga perjanjian tidak tertulis

atau secara lisan antara pihak penyewa dan pihak BB rentcarmedan, yang diantara lain adalah :⁸⁷

1. Selama pihak penyewa menggunakan mobil yang disewanya, maka pihak penyewa wajib mematuhi segala peraturan berkendara yang ada di jalan, seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, menaati lampu merah atau *traffic light*, dan selalu menggunakan sabuk pengaman atau *seatbelt*.
2. Pihak BB rentcarmedan dapat memberikan opsi peminjaman kartu tol untuk pihak penyewa apabila pihak penyewa tidak memiliki kartu tol dan ingin melakukan perjalanan yang harus menggunakan jalan tol. Dengan ketentuan saldo kartu tol untuk menggunakan jalan tol tersebut harus diisi oleh pihak penyewa dan pihak penyewa tidak boleh menggunakan sisa saldo dari kartu tol sebelumnya.
3. Minyak mobil yang disewa pada saat pengembalian kepada pihak BB rentcarmedan tidak boleh kurang atau minimal jumlahnya harus sama dengan pada saat pengambilan mobil untuk disewa, ditandai dengan indikator minyak yang ada pada mobil kemudian dicocokkan dengan indikator minyak yang sebelumnya sudah ditandai di surat perjanjian.
4. Selama jangka waktu penyewaan mobil di BB rentcarmedan berlangsung, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh pihak penyewa dengan persetujuan dari pihak BB rentcarmedan, dengan ketentuan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu sewa harus disampaikan oleh pihak penyewa 3 jam sebelum jangka waktu sewa berakhir.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 3 Januari 2024 pukul 16:00 wib.

5. Perpanjangan jangka waktu sewa tersebut juga harus minimal 24 jam atau 1 hari, dihitung dari jam berakhir jangka waktu sewa sebelumnya.
6. Keterlambatan pengembalian mobil dengan denda 20% per jam dari harga sewa kendaraan mobil per hari hanya berlaku maksimal 3 jam.
7. Pihak BB rentcarmedan akan menanyakan kepada pihak penyewa tujuan atau destinasi penyewaan mobil tersebut. Tidak ada ketentuan jarak tempuh atau seberapa jauh pihak penyewa dapat membawa kendaraan mobil tersebut, asal saja masih dalam wilayah provinsi Sumatera Utara. Dengan ketentuan pihak penyewa harus memberitahu dan mengonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak BB rentcarmedan apabila akan merubah tujuan atau destinasi yang jaraknya sudah berbeda kota/kabupaten dari tujuan atau destinasi sebelumnya.

Perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara tertulis tentu dapat membantu proses pembuktian apabila kemungkinan ada terjadi perselisihan antara pihak penyewa dan pihak BB rentcarmedan. Namun didalam undang-undang terdapat perbedaan mengenai perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara tertulis dengan perjanjian sewa menyewa yang dibuat tidak tertulis atau lisan.

Perjanjian sewa menyewa secara tertulis diatur dalam pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang telah ditentukan telah lampau, tanpa diperlakukannya sesuatu pemberhentian untuk itu”. Sedangkan perjanjian sewa menyewa tidak tertulis atau lisan diatur dalam Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang

ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”.

Suatu perjanjian sewa menyewa tentu mencakup tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik pihak penyewa maupun pihak BB rentcarmedan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BB rentcarmedan, adapun isi hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut:⁸⁸

1. Hak dan kewajiban pihak penyewa :
 - a. Pihak penyewa berkewajiban untuk membayar uang sewa sesuai dengan nominal yang sudah disepakati kedua belah pihak.
 - b. Pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan mobil tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.
 - c. Pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan sementara kelengkapan identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor selama masa sewa menyewa berlangsung.
 - d. Pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan sementara kendaraan sepeda motor/mobil beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut ataupun sejumlah uang Deposit sebagai jaminan selama masa sewa menyewa berlangsung.
 - e. Pihak penyewa berhak untuk mendapatkan unit mobil yang dalam kondisi baik dan siap pakai.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 3 Januari 2024 pukul 16:30 wib.

- f. Pihak penyewa berhak untuk menggunakan unit mobil yang telah disewanya tanpa ada gangguan dari pihak ketiga atau pihak lain selama masa sewa menyewa.
 - g. Pihak penyewa berhak untuk mengambil kembali jaminan yang telah diserahkan sebelumnya kepada pihak pemberi sewa pada saat telah mengembalikan mobil yang disewanya atau masa sewa menyewa berakhir.
2. Hak dan kewajiban pihak pemberi sewa :⁸⁹
- a. Pihak pemberi sewa berkewajiban untuk menyerahkan unit mobil yang akan disewakan dalam kondisi baik dan siap pakai.
 - b. Pihak pemberi sewa berkewajiban untuk memberikan kepastian kepada pihak penyewa bahwa mobil yang akan disewanya tidak akan mendapatkan gangguan dari pihak ketiga atau pihak lain.
 - c. Pihak pemberi sewa berkewajiban untuk menyimpan dan tidak menyalahgunakan jaminan yang diberikan oleh pihak penyewa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kendaraan sepeda motor/mobil beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut ataupun sejumlah uang Deposit selama masa sewa menyewa berlangsung.
 - d. Pihak pemberi sewa berkewajiban untuk mengembalikan jaminan yang telah diserahkan sebelumnya ketika pihak penyewa telah mengembalikan mobil yang disewanya atau masa sewa menyewa berakhir.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 3 Januari 2024 pukul 17:00 wib.

- e. Pihak pemberi sewa berhak untuk menerima uang sewa sesuai dengan nominal yang sudah disepakati kedua belah pihak.
- f. Pihak pemberi sewa berhak untuk memproses secara hukum pihak penyewa ketika terbukti memindah tangankan mobil yang disewanya kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak pemberi sewa dan terbukti menggadaikan atau menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan.

B. Melekatkan Jaminan Atas Perjanjian Pokok di Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di BB Rentcarmedan Suatu Kewajiban

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.⁹⁰

Perjanjian sewa menyewa tentu menjadi perjanjian pokok atau perjanjian baku dalam hal sewa menyewa mobil di BB rentcarmedan. Perjanjian pokok atau perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya, dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Isi perjanjian tersebut (klausul-klausulnya) biasanya telah dibakukan, atau terkadang dituangkan

⁹⁰ Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, h 75

dalam bentuk suatu formulir.⁹¹ Perjanjian pokok atau perjanjian baku merupakan perjanjian yang dipakai sebagai patokan atau sebagai pedoman bagi tiap-tiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusahanya yang dalam hal ini adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian pokok atau perjanjian baku itu sendiri sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak/perjanjian atau membatalkannya. Ciri-ciri dari perjanjian pokok atau baku itu sendiri adalah :

1. Isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Betuk tertentu (tertulis) dipersiapkan terlebih dahulu secara massal.⁹²

Selain perjanjian sewa menyewa mobil yang menjadi perjanjian pokok atau perjanjian baku, terdapat perjanjian tambahan (*accessoir*) yang dilekatkan pada perjanjian sewa menyewa itu sendiri. Seperti halnya jaminan meninggalkan KTP, kendaraan bermotor atau sejumlah deposit pada BB *rentcar*medan. Hal tersebut jelas merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokoknya sendiri yaitu perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil.⁹³

Jaminan itu sendiri adalah sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk meminjam

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, halaman 66.

⁹² Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, halaman 59.

⁹³ *Ibid.*

kewajibannya dalam suatu perikatan.⁹⁴ Jaminan dalam perjanjian sewa menyewa mobil di BB rentcarmedan merupakan perjanjian tambahan (accessoir).

Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Jaminan kebendaan

Jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan kebendaan terdiri dari :

a. Kebendaan berwujud yang terbagi menjadi :

1) Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin.

2) Benda tidak bergerak, seperti tanah/bangunan.

b. Kebendaan tak berwujud misalnya hak tagih, yaitu suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya.

2. Jaminan penanggungan

Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji. Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/pribadi dan badan hukum.

⁹⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2009, *Kompilasi Hukum Jaminan*, 2, Bandung : Mandar Maju, hal 12.

Jaminan berdasarkan nilainya, ada dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu :

1. Nilai ekonomis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai ekonomis adalah :

- a. Dapat diperjual belikan secara umum, luas dan bebas.
- b. Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan.
- c. Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran.
- d. Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari.
- e. Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik.
- f. Fisik jaminan jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman.
- g. Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama.

2. Nilai yuridis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah:

- a. Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan.
- b. Ada dalam kekuasaan debitur.
- c. Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain.
- d. Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku.
- e. Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

f. Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.⁹⁵

Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. Nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan terhadap penggadaian aktiva tersebut. Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditor biasanya menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Ini dilakukan untuk menyediakan pengamanan bila terjadi keadaan tidak dapat membayar, dan masing-masing kreditor akan menentukan besar penyesuaian penurunan harga pasar yang ada. Bilamana tidak ada nilai pasar yang tidak dapat diestimasi, nilai jaminan ditentukan berdasarkan pertimbangan semata-mata, dengan kreditor berada diposisi yang bisa menentukan margin pengaman sebesar mungkin yang dianggap baik dalam situasi tertentu.⁹⁶

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB, sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa personal guarantee dan corporate guarantee. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti pemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugutan oleh pemilik jaminan yang sah.⁹⁷

⁹⁵ Noel Chabannel Tohir, 2012, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, Jakarta: Gramedia, halaman 58- 62.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Erich A Helfert, 1993, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Erlangga, halaman 236.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak BB rentcarmedan, jenis jaminan yang dijaminan adalah jaminan kebendaan yang dimasukkan ke kelompok benda bergerak. Yang memiliki nilai ekonomis dan yuridis, yang dalam hal ini adalah kendaraan bermotor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut atau sejumlah deposit pada BB rentcarmedan.⁹⁸

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak BB rentcarmedan, jaminan yang dijaminan kepada pihaknya merupakan suatu kewajiban. Yang mana apabila pihak penyewa tidak dapat menyanggupi atau memuhi hal tersebut, maka pihak BB rentcarmedan tidak dapat melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil tersebut. Walaupun bersifat tambahan (*accessoir*), tetapi jaminan ini sangat penting bagi pihak BB rentcarmedan.⁹⁹

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu anggota tim dari BB rentcarmedan yaitu Bapak Galih, jaminan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) yang dilekatkan diatas perjanjian pokok yaitu perjanjian sewa menyewa merupakan suatu keharusan, dikarenakan pihak BB rentcarmedan ingin menghindari pihak penyewa yang lalai dan bersikap seenaknya dalam memenuhi prestasinya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil tersebut.¹⁰⁰

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 4 Januari 2024 pukul 08:30 wib.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 4 Januari 2024 pukul 09:00 wib.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 4 Januari 2024 pukul 09:30 wib.

C. Penyelesaian Sengketa Apabila Timbul Kerugian di Pihak Kreditur dan/atau Debitur dalam Perjanjian Sewa Menyewa di BB Rentcarmedan

Sebagai salah satu bentuk usaha yang memuat perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian pokok atau baku dan juga perjanjian tambahan (*accessoir*) didalamnya, BB rentcarmedan tentu tidak luput dari perselisihan yang menimbulkan sengketa dengan pihak penyewa atau debitur maupun sebaliknya. Yang dapat terjadi salah satunya karena adanya wanprestasi, ataupun hal-hal lain yang salah satu pihak merasa dirugikan selama proses sewa menyewa berlangsung.

Pada dasarnya, setiap pihak yang ingin melakukan perjanjian, harus dilandasi dengan itikad baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BB rentcarmedan, salah satu maksud dan tujuan pihak BB rentcarmedan mengharuskan pihak penyewa terlebih dahulu memperlihatkan data-data pribadi milik pihak penyewa kepada pihak BB rentcarmedan adalah pihak BB rentcarmedan ingin melihat keseriusan dan niat pihak penyewa dalam melakukan perjanjian sewa menyewa mobil ini. Hal ini bagi pihak BB rentcarmedan dirasa efektif untuk langkah awal menyeleksi pihak penyewa agar meminimalisir sengketa yang mungkin akan terjadi kedepannya.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BB rentcarmedan, yang umumnya terjadi di BB rentcarmedan adalah kerugian yang dialami oleh pihak kreditur atau pihak BB rentcarmedan sehingga menimbulkan sengketa, baik sengketa yang menimbulkan kerugian dalam perjanjian pokok sewa menyewa itu

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 4 Januari 2024 pukul 10:00 wib.

sendiri yang terdiri dari perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan atau perjanjian tidak tertulis.

Adapun beberapa contoh peristiwa yang dirasa merugikan pihak BB rentcarmedan sebagai kreditur adalah : ¹⁰²

1. Pihak penyewa yang terlambat mengembalikan mobil sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
2. Pihak penyewa yang mengalami insiden selama pemakaian mobil seperti kecelakaan baik yang mengalami kerusakan berat maupun kerusakan ringan.
3. Pihak penyewa yang mengembalikan mobil dalam keadaan tidak seperti awal pengambilan mobil yang dalam hal ini seperti minyak atau bahan bakar mobil yang kurang dari kondisi awal pengambilan.
4. Pihak penyewa yang mengalami kerusakan mobil yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa sendiri.
5. Pihak penyewa yang mendapatkan tindakan hukum dari aparat kepolisian karena terbukti melanggar peraturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BB rentcarmedan, hingga sampai saat ini belum ada sengketa yang disebabkan oleh pihak penyewa yang merasa dirugikan. Hal ini menurut bapak Galih yaitu salah satu anggota tim dari BB rentcarmedan disebabkan karena pihak BB rentcarmedan selalu menjaga dan mempersiapkan unit mobil yang disewakan mereka dalam keadaan baik dan layak. Selain itu, perjanjian tambahan (*accessoir*) berupa jaminan yang pihak BB rentcarmedan minta kepada pihak penyewa, selalu mereka simpan dan mereka

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 4 Januari 2024 pukul 10:30 wib.

jaga dengan baik selama masa sewa menyewa kendaraan mobil tersebut berlangsung. Pihak BB rentcarmedan tidak akan menggunakan untuk kepentingan atau urusan lain barang jaminan tersebut seperti contohnya sepeda motor/mobil milik pihak penyewa selama masa sewa menyewa masih berlangsung.¹⁰³

Penyelesaian sengketa umumnya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁴

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁰⁵

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah, dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 4 Januari 2024 pukul 11:00 wib.

¹⁰⁴ Rosita, "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", Vol VI No.2, halaman 99-113.

¹⁰⁵ *Ibid.*

putusan pengadilan (eksekusi). Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BB rentcarmedan, penyelesaian litigasi atau dengan kata lain menempuh jalur hukum ini hanya akan dilakukan apabila tidak menemui titik terang atas sengketa yang sudah dicoba diselesaikan dengan penyelesaian non litigasi atau secara musyawarah kekeluargaan. Tetapi jalur ini akan langsung di tempuh apabila pihak penyewa terbukti memindahtangankan kepada pihak lain dan menjadikan jaminan / menggadaikan dengan tujuan apapun kendaraan mobil tersebut kepada pihak lain. Hal ini sudah tercantum di isi perjanjian sewa menyewa yang telah kedua belah pihak tanda tangani sebelumnya.¹⁰⁷

2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan. Pertama, Yogyakarta : Liberty, halaman 177-182.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 4 Januari 2024 pukul 11:30 wib.

¹⁰⁸ *Op.cit.* Sudikno Mertokusumo.

Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi

Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.¹⁰⁹

Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni:

- 1) Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri.
- 2) Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.¹¹⁰

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.¹¹¹

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para pihak yang bersengketa berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka tanpa perlu beracara di pengadilan.

¹⁰⁹ Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* , Cetakan pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 1.

¹¹⁰ *Ibid.*, halaman 2.

¹¹¹ Republik Indonesia, 2006, *UU Noor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* , Cetakan pertama, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 164.

Munir Fuady membedakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi atas dua jenis, yaitu:

1) Negosiasi Kepentingan

Negosiasi kepentingan (*interest negotiation*) merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain. Mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut.

2) Negosiasi Hak

Sebaliknya dalam negosiasi hak (*right negotiation*), sebelum para pihak bernegosiasi, di antara para pihak telah terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum tertentu, sehingga antara para pihak telah menimbulkan hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi bagaimana agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan. Jadi berbeda dengan negosiasi kepentingan di mana negosiasi tersebut baru dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum tertentu, sedangkan dalam negosiasi hak hubungan hukum justru telah ada sebelum negosiasi dilakukan.¹¹²

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diketahui bahwa pada dasarnya para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka dalam suatu pertemuan langsung.

Selanjutnya, kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut dituangkan dalam bentuk ketentuan hukum tentang perdamaian yang terdapat dalam Pasal 1851

¹¹² Munir Fuady, 2004, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung : PT citra Aditya Bakti, halaman 43.

sampai dengan Pasal 1864 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, Gunawan Wijaya dan Achmad Yani mengemukakan bahwa oleh karena kesepakatan tertulis hasil negosiasi adalah suatu persetujuan di antara para pihak, maka selayaknya juga jika hasil negosiasi tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan telah dirugikan. Walaupun demikian, masih terbuka kemungkinan untuk tetap dapat dibatalkan, jika memang dapat dibuktikan telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau kesepakatan yang telah diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.¹¹³

Negosiasi pada dasarnya ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini Sudargo Gautama menyebutkan bahwa negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, yakni suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa sebagaimana manusia itu sendiri.¹¹⁴

Apabila para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara negosiasi mengalami jalan buntu atau dengan kata lain tidak tercapai suatu kesepakatan atau persetujuan, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh cara lain untuk menyelesaikan sengketa.

b. Penyelesaian sengketa melalui mediasi

Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator.

¹¹³ Gunawan Wijaya dan Achmad Yani, *Op.cit.*, halaman 32.

¹¹⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Cetakan pertama, Bandung : Refika Aditama, halaman 77.

Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.¹¹⁵

Achmad Ali mengemukakan bahwa mediator adalah seorang netral dan tidak bertindak sebagai seorang hakim, dia tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan suatu putusan. Malahan mediator memimpin suatu pemeriksaan tatap muka dengan pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan problem para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi dan membuat pilihan, membuat para pihak menentukan solusi mereka terhadap persengketaan mereka.¹¹⁶

Mediasi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memberikan pandangan ke depan terhadap para pihak yang bersengketa. Menurut Priyatna Abdurrasyid, mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa bekerja sangat baik. Mediasi memandang ke masa depan bukan ke masa

¹¹⁵ Republik Indonesia, 2006, *UU Noor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 165.

¹¹⁶ Achmad Ali, 1999, *Pengadilan dan Masyarakat*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, halaman 17.

lampau. Hukum memandang ke belakang untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, sedangkan mediasi memandang ke depan untuk menemukan suatu solusi di mana para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa. Di dalam hukum, pengadilan mengemukakan kekuasaannya untuk memerintahkan suatu putusan, sedangkan di dalam mediasi keputusan diambil secara bersama-sama oleh para pihak.¹¹⁷

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, maka dapat dipahami bahwa mediasi pada dasarnya merupakan cara dalam menyelesaikan sengketa oleh para pihak, di mana para pihak dapat menentukan atau menunjuk pihak ketiga untuk bertindak sebagai penengah atau mediator. Mediator tersebut dapat negara, organisasi, atau individu. Kedudukan mediator dalam hal ini adalah berusaha memberikan keseimbangan para pihak yang bersengketa sehingga mereka dapat dipertemukan dalam suatu keadaan yang sama-sama menguntungkan. Harus pula dipahami bahwa mediator dalam menangani sengketa para pihak, tidak berada pada posisi yang dapat memaksa salah satu pihak untuk menerima apa yang dikehendaki oleh pihak lainnya.¹¹⁸

Pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika saran tersebut tidak dapat diterima oleh para pihak, maka mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu salah satu fungsi utama mediator adalah mencari

¹¹⁷ Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Aneka, halaman 155.

¹¹⁸ *Ibid.*

berbagai solusi, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati oleh para pihak, dan membuat usulan-usulan baru yang dapat mengakhiri sengketa.¹¹⁹

c. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final.¹²⁰

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi arbitrase itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim partikelir/swasta (*particuliere rechtspraak*).¹²¹

Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹²²

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pertama, arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non litigasi. Kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Hasanuddin Rahman, 2003, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*, Cetakan 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 340.

¹²² Republik Indonesia UU, *Op.cit.*, halaman 162.

dalam bentuk tertulis. Ketiga, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.¹²³

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa di luar sengketa perdata. Dalam hal ini Achmad Ali mengemukakan bahwa penggunaan arbitrase hanya terbatas pada penyelesaian sengketa perdata. Arbitrase sering lebih cepat, lebih non formal, lebih murah, lebih mudah penyelesaiannya dan lebih rahasia ketimbang berperkara ke pengadilan.¹²⁴

Dalam penjelasan umum UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain adalah:

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi.
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
- 4) Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Achmad Ali, *Op.cit.*, halaman 27.

5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.¹²⁵

Dengan mengacu pada konvensi-konvensi seperti Convention of the Settlement of Investment Disputes Between States and Nation of Other State atau Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UNCITRAL Arbitration and Rules, maka dapat dikemukakan beberapa jenis arbitrase, yaitu:¹²⁶

- 1) Arbitrase ad hoc
- 2) Arbitrase institusional

Jenis arbitrase ini merupakan jenis arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa.

Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputus. Sedangkan arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Arbitrase ini sering juga disebut dengan permanent arbitral body. Arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung sengketa yang timbul dari kontrak atau perjanjian. Faktor kesengajaan dan sifat permanen ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc. Selain itu arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul yang berbeda dengan arbitrase ad hoc yang

¹²⁵ Republik Indonesia UU, *Op.Cit.*, halaman 194.

¹²⁶ *Ibid.*

baru dibentuk setelah sengketa timbul. Selain itu, arbitrase institusional ini berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun sengketa yang ditangani telah selesai.¹²⁷

Apabila para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, maka para pihak menunjuk seseorang yang dapat bertindak sebagai arbiter. Arbiter tersebut harus betul-betul independen dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan para pihak yang bersengketa.

d. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi

Seperti halnya dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.¹²⁸

Pada dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Hanya saja seorang konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak tidak mau bertemu langsung. Sedangkan mediator, disamping dapat melakukan hal-hal yang dilakukan konsiliator, juga menyarankan solusi atau proposal penyelesaian sengketa, hal mana secara teoritis tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

Dalam hal menggunakan konsiliasi atau mediasi, keputusan akhir dari suatu sengketa tetap terletak pada persetujuan para pihak yang bersengketa.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BB rentcarmedan, penyelesaian sengketa non litigasi melalui negosiasi adalah jalan pertama yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak BB rentcarmedan dan pihak penyewa yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BB rentcarmedan, salah satu contoh kasus penyelesaian sengketa yang menimbulkan kerugian pada pihak BB rentcarmedan yang diselesaikan secara non litigasi melalui metode negosiasi adalah apabila terjadi kerusakan ringan pada kendaraan mobil yang disewakan, hal ini disebabkan oleh pihak penyewa yang kurang hati-hati pada saat mengendarainya. Seperti contohnya lecet pada bagian mobil akibat menyerempet trotoar jalan. Pihak BB rentcarmedan tidak langsung mengambil tindakan menempuh jalur hukum atau meminta ganti rugi secara sepihak, melainkan bernegosiasi dengan pihak penyewa tentang penyelesaiannya ntah dari pihak penyewa yang melakukan perbaikan atau dari pihak BB rentcarmedan, yang tentu biaya perbaikan ditanggung oleh pihak penyewa sebagai bentuk itikad baik dan bertanggung jawab atas kelalaian yang ia lakukan. Biaya ganti yang dikenakan pun tidak langsung ditentukan oleh pihak BB rentcarmedan, melainkan terlebih dahulu tim dari BB rentcarmedan membawa kendaraan mobil tersebut ke bengkel

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 4 Januari 2024 pukul 13:30 wib.

lalu memberitahukan harga perbaikan tersebut kepada pihak penyewa. Kedua belah pihak saling berinteraksi secara langsung untuk mencapai kesepakatan tanpa pihak lain ikut serta.¹³¹

¹³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Galih, selaku anggota BB Rentcarmedan tanggal 4 Januari 2024 pukul 14:00 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penguraian hasil penelitian serta telah dibahas dan dipaparkan, kesimpulan yang didapatkan :

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di BB rentcarmedan dibuat secara tertulis. Atas perjanjian tersebut ternyata ada perjanjian tambahan (*accessoir*), dengan demikian hal ini membuat perjanjian sewa-menyewa sebelumnya menjadi perjanjian pokok. Perjanjian sewa menyewa tersebut berkesesuaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1570 KUHPerdara, sedangkan perjanjian tidak tertulis atau lisan diatur dalam Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping perjanjian sewa menyewa yang menjadi perjanjian pokok terdapat pula perjanjian tambahan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu berupa jaminan. Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di BB rentcarmedan sudah dapat dan sah dilaksanakan dengan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Melekatkan jaminan atas perjanjian pokok di perjanjian sewa menyewa mobil di BB rentcarmedan adalah suatu kewajiban, jenis jaminan yang dijaminan adalah jaminan kebendaan yang dimasukkan ke kelompok benda bergerak, yang memiliki nilai ekonomis dan yuridis. Yang mana apabila pihak penyewa

tidak dapat menyanggupi atau memuhi hal tersebut, maka pihak BB rentcarmedan tidak dapat melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil tersebut. Walaupun bersifat tambahan (*accessoir*), mau tidak mau pihak penyewa harus menyanggupi hal tersebut agar terlaksana perjanjian pokoknya.

3. Penyelesaian hukum mengulang sewakan mobil menurut hukum perjanjian KUHPerduta adalah bahwa upaya hukum penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa menyewa mobil masih harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pihak penyewa karena dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar dan pihak penyewa sering kali tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya. Hal ini tentu saja akan sering merugikan bagi pihak yang menyewakan apabila tidak diperhatikan. Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah bagi para pihak dapat dijadikan Undang-Undang bagi para pihak”. Cara penyelesaian wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa di BB rentcarmedan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi oleh pihak penyewa, dilakukan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan, yang sebagian besarnya dilakukan dengan cara bernegosiasi, dan/atau mediasi. Hal ini dilakukan untuk mencapai kata damai dalam penyelesaian sengketa wanprestasi oleh penyewa. Bentuk-bentuk wanprestasi oleh penyewa yang sering kali terjadi di antaranya yaitu berupa keterlambatan pengembalian mobil yang melebihi waktu yang telah ditentukan dan terjadi kerusakan mobil seperti lecet dan penyok pada bagian body mobil yang disebabkan oleh penyewa, ataupun pihak penyewa menyewakan kembali mobil rental kepada pihak lain.

B. Saran

Saran berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Bagi pihak penyewa seharusnya lebih hati-hati dan merawat mobil sewa dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan yang merugikan kedua belah pihak terutama bagi pihak rental sehingga mewajibkan pihak penyewa untuk bertanggung jawab. Dan bagi pihak yang menyewakan kendaraan kepada pihak penyewa sebaiknya memberikan peringatan yang cukup tegas dan keras apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau dirugikan. Bagi pihak penyewa membaca terlebih dahulu secara cermat dan teliti isi dari perjanjian sewa menyewa dan dalam menandatangani perjanjian, sehingga mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, termasuk besar tanggung jawabnya saat menggunakan mobil yang disewanya ataupun ketika terjadi kerusakan pada mobil yang disewa. Bagi pihak yang menyewakan sebaiknya lebih tegas dan hati-hati apabila penyewa mengembalikan mobil sebaiknya diperiksa dulu kondisinya. dan yang terakhir bagi pihak penyewa memperhatikan perihal asuransi mobil mengenai perhitungan biaya selama mobil diperbaiki di bengkel sehingga terdapat kepastian dalam pelaksanaannya.
2. Dalam perjanjian sewa menyewa mobil dibuat dalam bentuk surat perjanjian sewa menyewa, bukan berupa surat pernyataan. Kemudian harus adanya pembaharuan perjanjian sewa menyewa guna dapat mengakomodir semua kepentingan para pihak dengan mencantumkan hak-hak dan kewajiban baik pihak rental mobil dan pihak penyewa sehingga dalam pelaksanaan perjanjian

sewa menyewa tidak ada pihak yang dirugikan. Bagi pihak penyewa pihak penyewa sebaiknya membaca terlebih dahulu secara cermat dan teliti isi dari naskah perjanjian sewa menyewa, sehingga mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, termasuk seberapa besar tanggungjawabnya saat menggunakan mobil yang disewanya ataupun ketika terjadi kerusakan pada mobil yang disewanya.

3. Untuk para penyewa mobil rental untuk selalu mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab. Senantiasa menghindari wanprestasi selama penggunaan mobil rental dan apabila terlanjur melakukan wanprestasi agar kiranya melakukan tanggung jawab sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti.

Achmad Ali, 1999, *Pengadilan dan Masyarakat*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

_____, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta.

_____, 2017, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*

Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari Hukum Islam sebagai ajaran agama yang berlandas kepada wahyu memposisikan Al-qur'an dan Hadits sebagai data utama dalam penelitian Hukum Islam. Lebih lanjut, lihat Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta : Prenadamedia.

Erich A Helfert, 1993, *Analisis Laporan Keuangan*, jakarta: Erlangga

Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* , Cetakan pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Gunawan Wijaya dan Achmad Yani, 2000, *hukum Arbitrase*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasanuddin Rahman, 2003, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*, Cetakan 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

H. Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan 4, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional* , Cetakan pertama, Bandung : Refika Aditama.

- Ida Hanifah, dkk., 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*.
- Indonesia Legal Center Publishing, 2011, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*", Cetakan Pertama, Jakarta : CV Karya Gemilang.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016 , *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 1993, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni.
- _____, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia* , Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Kartini Muljadi dkk., 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Kredit*, Bandung: Alumni.
- _____, 2009, *Kompilasi Hukum Jaminan, 2*, Bandung : Mandar Maju.
- Mgs Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta : Liberty.
- Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram : University Press.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, Jakarta : IMAN Press.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung : Pt Citra Aditya Bakti.
- Niniek Suparni, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, 2004, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung : PT citra Aditya Bakti.

- Noel Chabannel Tohir, 2012, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, Jakarta: Gramedia
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Aneka.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian dibawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- _____, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung.
- _____, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung : Refika Aditama.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju.
- Republik Indonesia, 2006, *UU Noor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia, 2006, *UU Noor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* , Cetakan pertama, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cetakan 5, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjhoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, cetakan 1, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.

Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa.

_____, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung,: Alumni.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia* , Cetakan. Pertama, Yogyakarta : Liberty.

Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta : Ind- Hill- Co.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*.

Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

A. A. Pradnyaswari, “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)”, 2020.

Adnan Kurniawan, dkk., “Sistem Informasi Rental Mobil Terintegrasi Menggunakan Service Oriented Architecture. TRANSISTOR Elektro Dan Informatika”, vol.II No. 2., 2018.

Arif Rifqi Muslim, dkk., “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko Di Wilayah Semarang Barat”, vol. 15 No. 2., 2022.

Aryadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Rental) Mobil”.

Eka Rahayu, “Tanggung Jawab Hukum atas Wanprestasi dalam Perjanjian Subkontrak Proyek Revitalisasi dan Pembangunan Gudang Uni Pupuk PT Ghanda Raksa (Persero) Diver Medan”, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol. I No.2., 2022.

Fadhel Muhammad, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila dalam Perjanjian Jual Beli secara Lisan terjadi Wanprestasi”, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol. I No. 1., 2022.

Fajaruddin, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf”, *De Lega Lata*, Vol. II No.2., 2017.

Isdian Anggraeny, dkk., “Kata Sepakat dalam Perjanjian dan Relevansinya sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi”, *De Lega Lata*, Vol.V No. 1., 2020.

R. Juli Moertiono, “ Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pengkayaan dan Jasa Tenaga Kerja antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi dan PT. Asianfast Marine Industries”, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. XVIII No. 3., 2019.

Rezeki Yulianti, dkk., “Tinjauan Hukum Sewa Menyewa Studi Tentang Mengulangsewakan Mobil Dari Pihak Rental”.

C. Internet / Artikel Online

Anonim, “Sosialisasi Rancangan Undang-undang Tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum”, melalui https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=863:sosialisasi-ruu-tentang-usaha-perseorangan-dan-badan-usaha-bukan-badan_hukum&catid=43&Itemid=119&lang=en, diakses pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2023 pukul 12.00 WIB.

Kamsidah , “Bagaimana pengaturan jaminan dalam perspektif KUHPperdata”, melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPperdata.html#:~:text=Jaminan%20didefinisikan%20sebagai%20sesuatu%20yang,mengatur%20secara%20umum%20tentang%20jaminan>, diakses pada hari sabtu, tanggal 2 September 2023 pada pukul 19.30 WIB.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa saja type dan jenis mobil yang ada di BB rentcarmedan dan berapa tarif atau harga penyewaan mobil di BB rentcarmedan?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil di BB rentcarmedan?
3. Apa yang kemudian dilakukan setelah pihak penyewa memenuhi persyaratan untuk melakukan perjanjian sewa menyewa mobil di BB rentcarmedan?
4. Bagaimana bentuk perjanjian sewa menyewa di BB rentcarmedan?
5. Apa saja isi perjanjian tertulis sewa menyewa di BB rentcarmedan?
6. Apa saja isi perjanjian tidak tertulis sewa menyewa di BB rentcarmedan?
7. Apa saja hak dan kewajiban baik pihak pemberi sewa dan pihak penyewa di BB rentcarmedan?
8. Apakah melekatkan jaminan atas perjanjian pokok di perjanjian sewa menyewa mobil di BB rentcarmedan suatu keharusan?
9. Apa saja jaminan yang harus diberikan oleh pihak penyewa kepada pihak pemberi sewa?
10. Bagaimana apabila pihak penyewa tidak menyanggupi atau memenuhi perjanjian tambahan (accessoir) berupa jaminan yang diberikan oleh pihak BB rentcarmedan?
11. Apa alasan pihak BB rentcarmedan mengharuskan ada jaminan atas perjanjian pokok di perjanjian sewa menyewa mobil di BB rentcarmedan?

12. Apakah perjanjian tambahan (accessoir) berupa jaminan ini dibuat secara sepihak?
13. Apakah pernah terjadi sengketa yang diakibatkan oleh kerugian pihak debitur ataupun kreditur di BB rentcarmedan?
14. Pihak mana kah yang lebih sering merasa dirugikan?
15. Bagaimana bisa pihak penyewa belum pernah merasa dirugikan hingga sampai saat ini?
16. Apa saja contoh sengketa yang menimbulkan kerugian yang terjadi di BB rentcarmedan?
17. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi di BB rentcarmedan?
18. Penyelesaian non litigasi seperti apa yang dilakukan pihak BB rentcarmedan untuk menyelesaikan suatu sengketa?

Lampiran I : Contoh Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil secara Tertulis di BB
Rentcarmedan


BBrentcarmedan

Omeycak Kopi
Jl. Sederhana No.26
+62 821-7006-686/+62 821-7006-6969

Form order	: Jenis Mobil: <u>BRIO</u>	NoPol: <u>B 1811 ABW</u>
Nama Penyewa	: <u>PIDHO ZALFI PAMUDHANI</u>	
Alamat	: <u>Jl. LITANAN ROYAK No. 34 BANGKALANG</u>	No.HP <u>082169656000</u>
Waktu Sewa	: Tgl. <u>28 Sep 2022</u> Jam <u>18.00</u> s/d Tgl. <u>29 Sep 2022</u> Jam <u>20.30</u>	
Jam 12/24 Jam	Overtime Rp.	Jasa Driver Rp.
Total Biaya	: Rp. <u>200.000</u>	Down Payment Rp.
Jaminan	: <u>KTP/NPWP/STNK/IDCARD KERJA/KTM/SK/SPD MOTOR/MOBIL/BPKB/SIM/KTA/KK/STNK</u>	
Pemegang	: <u>TEO</u>	Deposito



sisi kanan



sisi kiri



7-10: 33.000.000

No	Uraian	Penyerahan	
		Ada	Tidak
1	Lampu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Dongkrak Kit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Klakson	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Headrest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Seatbelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Audio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Karpet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ban Serep	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Surat Jalan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ketentuan-ketentuan :

1. Kendaraan (mobil) yang tersebut diatas (yang di sewakan) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain / kedua tanpa seizin pemilik kendaraan (mobil).
2. Kendaraan (mobil) tersebut di atas tidak dapat dijadikan jaminan/digadaikan dengan tujuan apapun kepada siapapun.
3. Pelanggaran no. 1&2 akan di proses melalui jalur pidana dan pemilik kendaraan (mobil) berhak untuk mengambil kembali kendaraan (mobil) apabila terjadi pelanggaran no. 1&2 atau terdapat kejanggalan lainnya mengenai pemakaian kendaraan (mobil) dimana hal ini dirahasiakan oleh pemilik mobil.
4. Pengembalian kendaraan (mobil) harus dalam keadaan seperti pada saat di tanda tangannya surat terima ini. Jika ada body tabrakan (rusak) maka adalah tanggung jawab dari pihak penyewa.
5. Jika ada keterlambatan pengembalian kendaraan (mobil) maka penyewa akan dikenakan denda per jam sebesar 20% dari sewa kendaraan (mobil) per hari.
6. Keterangan Body :

Pemilik Kendaraan atau Yang Diberi Kuasa

TEO

BBrentcarmedan

Medan,

Penyewa yang menyetujui surat serah terima ini,

PIDHO ZALFI PAMUDHANI

Lampiran II : Surat Keterangan Selesai Penelitian

BB rentcarmedan

Omeycak Kopi
Jl. Sederhana No. 26
+62 821 - 7086 - 686 / +62 821 - 7086 - 6969

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galih Anugrah
Jabatan : Anggota Tim BBrentcarmedan
Alamat : Jl. Kapt M. Jamil Lubis

Selaku penerima kuasa dan perwakilan dari pihak BBrentcarmedan, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Ridho Zalfi Ramadhan
NPM : 1906200284
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah selesai melakukan penelitian / riset dengan metode wawancara di BBrentcarmedan yang beralamat di Jalan Sederhana No.26, terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menyertakan Adanya Perjanjian Tambahan (*Accessoir*) Di BB Rentcarmedan**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 27 Januari 2024
a.n BBrentcarmedan


GALIH ANUGRAH